



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD TAUFAN ALIAS TOBEL BIN TUKIRAN;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngareanak, RT 001 RW 006, Kel. Ngareanak, Kec. Singorojo, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Taufan Alias Tobel Bin Tukiran ditangkap tanggal 20 Februari 2025;

Terdakwa Muhammad Taufan Alias Tobel Bin Tukiran ditahan dalam Rumat Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afif Aji Kurniawan, S.H., dan Mochammad Agil Wakanno, S.H., berkantor di Afif Aji Kurniawan, S.H. & Rekan beralamat Jalan Raden Patah RT 006 RW 001 Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juni 2025 Nomor 28/Pen.PH/2025/PN Kdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 2 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 2 Juni

2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara: PDM - 13/KN DAL/Enz.2/05/2025 tanggal 1 Juli 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TAUFAN Alias TOBEL Bin TUKIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD TAUFAN Alias TOBEL Bin TUKIRAN dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket Sabu masing-masing dibungkus plastic klip bening yang di masukkan dalam plastic klip bening, Dengan berat bersih/netto 1,09636 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan tulisan taffware digipounds;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman;
 - 1 (satu) buah pipat kaca baru;
 - 1 (satu) pak plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah isolasi hitam;
 - 2 buah korek api warna merah dan biru;
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna bening;
 - 1 (satu) buah tube plastic berisi urine.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP warna biru dengan merek infinix 5 line dengan no sim card 088226943275;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah korban peredaran gelap narkoba yang pada saat itu Terdakwa mengambil barang haram tersebut dan memecah/membagi dan menanam/mengalamatkan kembali sabu sesuai perintah arahan Sdr. KUS (DPO). Karena faktor desakan ekonomi Terdakwa melakukan semua tindakan itu hanyalah untuk mendapatkan uang upah;
2. Bahwa Terdakwa hanya mengikuti semua perintah arahan dari Sdr. KUS(DPO) dan baru pertama kali ini di tangkap oleh Ditresnarkoba Polda Jateng;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Bahwa Terdakwa merupakan kepala keluarga dan tulang punggung keluarga yang harus wajib bekerja untuk menghidupi keluarganya.

Berdasarkan uraian kami di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD TAUFAN bin TUKIRAN**;
 2. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAUFAN bin TUKIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;
 3. Memerintahkan Terdakwa **MUHAMMAD TAUFAN bin TUKIRAN** menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN;
 4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- Atau**, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seingan-ringannya dan seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang seingan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM - 13/KN DAL/Enz.2/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TAUFAN Alias TOBEL Bin TUKIRAN pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Ngareanak, RT 001/RW 006, Kelurahan Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,09636 (satu koma nol sembilan enam tiga enam) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD TAUFAN Alias TOBEL Bin TUKIRAN di hubungi oleh temannya bernama Sdr. KUS (DPO) melalui WhatsApp dengan nomor +62 878-3862-4402 yang intinya Terdakwa di tawarkan pekerjaan untuk mengambil paket sabu dengan diberikan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. KUS menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa mengambil sabu di daerah Pasar Jimbaran, Bandungan, Kabupaten Semarang dan memberi Terdakwa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA yang ada di HP Terdakwa. setelah mendapatkan kiriman uang Terdakwa langsung berangkat ke Pasar Jimbaran dengan menggunakan sepeda motor milik temannya. Sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa tiba di pasar Jimbaran, Bandungan, Kab. Semarang, Terdakwa langsung menuju lokasi letak Sabu yang dikirim melalui pesan WA yakni berada di pinggir jalan dibawah pohon dekat pasar Jimbaran, Bandungan, Kab. Semarang, Terdakwa langsung mendekati lokasi tersebut dan Terdakwa langsung mengambil paket sabu yang ada di dalam bekas bungkus rokok tuton warna merah yang berada di bawah pohon sesuai lokasi yang ditunjukkan pada foto WA yang dikirim KUS. Setelah mengambil Sabu, Terdakwa diminta KUS untuk menanam /

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalamatkan salah satu dari 2 (dua) paket sabu tersebut di Kawasan Hutan lindung Sepetek wilayah Darupono, Kec. Kaliwungu Kabupaten Kendal. Mendapatkan pesan tersebut Terdakwa langsung menuju Kawasan Hutan lindung Sepetek wilayah Darupono, Kec. Kaliwungu Kabupaten Kendal, sesampai dilokasi Terdakwa langsung menanam/mengalamatkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa masukkan didalam bekas bungkus rokok tuton warna merah di bawah pohon yang berada dipinggir jalan wilayah Darupono, Kec. Kaliwungu. Sedangkan 1 (satu) paket sabu lainnya Terdakwa bawa pulang ke rumahnya menunggu perintah selanjutnya dari KUS.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib. Terdakwa di

hubungi KUS yang intinya Terdakwa diminta untuk mengambil barang di wilayah Ngaliyaan, Kota Semarang dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Ngaliyan untuk mengambil barang sesuai titik lokasi yang diberikan oleh KUS. Setelah barang tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa pulang kerumahnya. Setelah sampai dirumah sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi KUS untuk memberitahu bahwa barang – barang berupa : 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) pak plastic klip bening sudah Terdakwa terima, kemudian KUS meminta Terdakwa untuk memecah/membagi 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan menjadi 18 (delapan belas) paket menggunakan timbangan dan plastic klip tersebut. kemudian Terdakwa langsung memecah / membagi 1 (satu) paket Sabu yang masih ada di Terdakwa menjadi 18 (delapan belas) paket sabu kemudian disimpan oleh Terdakwa. Terdakwa juga ada menerima uang sebanyak Rp 400.000, (empat ratus ribu) melalui aplikasi DANA dari KUS.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB. Terdakwa dihubungi KUS yang intinya Terdakwa diminta menanam / mengalamatkan 5 (lima) paket sabu di wilayah Gunung Pati dan Terdakwa langsung berangkat ke daerah Gunung Pati untuk menanam 5 (lima) paket sabu, setelah menanam Sabu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa di hubungi kembali oleh KUS yang intinya Terdakwa diminta menanam / mengalamatkan 7 (tujuh) paket sabu di wilayah Gunung Pati Setelah menanam sabu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

- Selanjutnya pada hari Kamis 20 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib personil Satuan Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah yaitu Saksi SUROWO dan Saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO,SH yang sudah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi yang dipercaya tentang keberadaan Terdakwa langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamat Dusun Ngareanak, RT 001 RW 006, Kel. Ngareanak, Kec. Singorojo, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah dan langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan/ rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket Sabu masing-masing dibungkus plastic klip bening yang Terdakwa masukkan dalam plastic klip bening yang ditemukan petugas berada di bawah tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan tulisan taffware digipounds, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman, 1 (satu) buah pipat kaca baru, 1 (satu) pak plastic klip bening, 1 (satu) buah isolasi hitam, dan 2 buah korek api warna merah dan biru yang semuanya berada dalam plastic kresek warna putih yang ditemukan petugas di samping lemari pakean Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP warna biru dengan merek infinix 5 line dengan no sim cad 088226943275 yang ditemukan petugas di atas tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima Sabu dari Saudara KUS untuk ditanam di beberapa tempat adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor LAB : 588/NNF/2025 tanggal 24 Februari 2025 atas nama Terdakwa MUHAMMAD TAUHAN Alias TOBEL Bin TUKIRAN, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-1483/2025/ NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,09636 gram. Dari hasil pemeriksaan POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) BB-1484/2025/ NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 25 ML barang bukti di atas disita dari Terdakwa MUHAMMAD TAUFAN ALIAS TOBEL BIN TUKIRAN, dari hasil pemeriksaan POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TAUFAN Alias TOBEL Bin TUKIRAN pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Ngareanak, RT 001/RW 006, Kelurahan Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,09636 (satu koma nol sembilan enam tiga enam) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD TAUFAN Alias TOBEL Bin TUKIRAN di hubungi oleh temannya bernama Sdr. KUS (DPO) melalui WhatsApp dengan nomor +62 878-3862-4402 yang intinya Terdakwa di tawarkan pekerjaan untuk mengambil paket sabu dengan diberikan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. KUS menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa mengambil sabu di daerah Pasar Jimbaran, Bandungan, Kabupaten Semarang dan memberi Terdakwa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA yang ada di HP Terdakwa.setelah mendapatkan kiriman uang Terdakwa langsung berangkat ke Pasar Jimbaran dengan menggunakan sepeda motor milik temannya. Sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa tiba di pasar Jimbaran, Bandungan, Kab. Semarang, Terdakwa langsung menuju lokasi letak Sabu yang dikirim melalui pesan WA yakni berada di pinggir jalan dibawah pohon dekat pasar Jimbaran, Bandungan, Kab. Semarang, Terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl



langsung mendekati lokasi tersebut dan Terdakwa langsung mengambil paket sabu yang ada di dalam bekas bungkus rokok taton warna merah yang berada di bawah pohon sesuai lokasi yang ditunjukkan pada foto WA yang dikirim KUS. Setelah mengambil Sabu, Terdakwa diminta KUS untuk menanam / mengalamatkan salah satu dari 2 (dua) paket sabu tersebut di Kawasan Hutan lindung Sepetek wilayah Darupono, Kec. Kaliwungu Kabupaten Kendal. Mendapatkan pesan tersebut Terdakwa langsung menuju Kawasan Hutan lindung Sepetek wilayah Darupono, Kec. Kaliwungu Kabupaten Kendal, sesampai dilokasi Terdakwa langsung menanam/mengalamatkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa masukkan didalam bekas bungkus rokok taton warna merah di bawah pohon yang berada dipinggir jalan wilayah Darupono, Kec. Kaliwungu. Sedangkan 1 (satu) paket sabu lainnya Terdakwa bawa pulang ke rumahnya menunggu perintah selanjutnya dari KUS.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib. Terdakwa dihubungi KUS yang intinya Terdakwa diminta untuk mengambil barang di wilayah Ngaliyaan, Kota Semarang dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Ngaliyan untuk mengambil barang sesuai titik lokasi yang diberikan oleh KUS. Setelah barang tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa pulang kerumahnya. Setelah sampai dirumah sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi KUS untuk memberitahu bahwa barang – barang berupa : 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) pak plastic klip bening sudah Terdakwa terima, kemudian KUS meminta Terdakwa untuk memecah / membagi 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan menjadi 18 (delapan belas) paket menggunakan timbangan dan plastic klip tersebut. kemudian Terdakwa langsung memecah / membagi 1 (satu) paket Sabu yang masih ada di Terdakwa menjadi 18 (delapan belas) paket sabu kemudian disimpan oleh Terdakwa. Terdakwa juga ada menerima uang sebanyak Rp 400.000, (empat ratus ribu) melalui aplikasi DANA dari KUS.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB. Terdakwa dihubungi KUS yang intinya Terdakwa diminta menanam / mengalamatkan 5 (lima) paket sabu di wilayah Gunung Pati dan Terdakwa langsung berangkat ke daerah Gunung Pati untuk menanam 5 (lima) paket sabu, setelah menanam Sabu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa di hubungi kembali oleh KUS yang intinya Terdakwa diminta menanam / mengalamatkan 7 (tujuh) paket sabu di wilayah Gunung Pati

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menanam sabu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

- Selanjutnya pada hari Kamis 20 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib personil Satuan Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah yaitu Saksi SUROWO dan Saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO,SH yang sudah mendapatkan informasi yang dipercaya tentang keberadaan Terdakwa langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamat Dusun Ngareanak, RT 001 RW 006, Kel. Ngareanak, Kec. Singorojo, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah dan langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan/ rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket Sabu masing-masing dibungkus plastic klip bening yang Terdakwa masukkan dalam plastic klip bening yang ditemukan petugas berada di bawah tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan tulisan taffware digipounds, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman, 1 (satu) buah pipat kaca baru, 1 (satu) pak plastic klip bening, 1 (satu) buah isolasi hitam, dan 2 buah korek api warna merah dan biru yang semuanya berada dalam plastic kresek warna putih yang ditemukan petugas di samping lemari pakean Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP warna biru dengan merek infinix 5 line dengan no sim cad 088226943275 yang ditemukan petugas di atas tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor LAB : 588/NNF/2025 tanggal 24 Februari 2025 atas nama Terdakwa MUHAMMAD TAUHAN Alias TOBEL Bin TUKIRAN, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-1483/2025/ NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,09636 gram. Dari hasil pemeriksaan POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) BB-1484/2025/ NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine sebanyak 25 ML barang bukti di atas disita dari Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFAN ALIAS TOBEL BIN TUKIRAN, dari hasil pemeriksaan POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim anggota Ditresnarkoba POLDA Jawa Tengah lainnya yaitu Saksi Andyka Bagus Irianto, S.H.;

- Bahwa Saksi dan Saksi Andyka Bagus Irianto, S.H., melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngareanak RT 001 RW 006 Kelurahan Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal;

- Bahwa Saksi menerangkan berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Ditresnarkoba POLDA Jawa Tengah, kemudian Saksi dan Saksi Andyka Bagus Irianto, S.H., mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah milik Terdakwa di di Dusun Ngareanak RT 001 RW 006 Kelurahan Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal;

- Bahwa Saksi menerangkan didampingi warga setempat pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat dimana Saksi dan tim menemukan beberapa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang di masukkan dalam plastik klip bening. Dengan berat bersih/netto 1,09636 (satu koma nol sembilan enam tiga enam) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan tulisan taffware digipounds,
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman,
4. 1 (satu) buah pipet kaca baru,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) pak plastik klip bening,
6. 1 (satu) buah isolasi hitam,
7. 2 buah korek api warna merah dan biru,
8. 1 (satu) buah plastik kresek warna bening,
9. 1 (satu) buah HP warna biru dengan merek infinix 5 line dengan no sim card 088226943275,

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa dimana Narkotika yang dimilikinya tersebut didapatkan dari Saudara Kus, yang mana Terdakwa dihubungi oleh Saudara Kus melalui *whatsapp* untuk mengambil sabu, kemudian memecah/membagi sabu dan mengalamatkan sabu sesuai dengan perintah Saudara Kus lalu mendapatkan upah;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh upah dari Saudara Kus setelah memecah/membagi sabu dan mengalamatkan sabu sesuai dengan perintah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa menggunakan sepeda motor milik teman Saudara Kus ketika mengalamatkan sabu, karena Terdakwa tidak memiliki motor;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti di atas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada perlawanan ketika Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dimana Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, kemudian Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andyka Bagus I S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim anggota Ditresnarkoba POLDA Jawa Tengah lainnya yaitu Saksi Surowo;
- Bahwa Saksi dan Saksi Surowo melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngareanak RT 001 RW 006 Kelurahan Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Ditresnarkoba POLDA Jawa Tengah, kemudian Saksi dan Surowo mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah milik

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di di Dusun Ngareanak RT 001 RW 006 Kelurahan Ngareanak,
Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal;

- Bahwa Saksi menerangkan didampingi warga setempat pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat dimana Saksi dan tim menemukan beberapa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang di masukkan dalam plastik klip bening. Dengan berat bersih/netto 1,09636 (satu koma nol sembilan enam tiga enam) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan tulisan taffware digipounds;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman;
4. 1 (satu) buah pipet kaca baru;
5. 1 (satu) pak plastik klip bening;
6. 1 (satu) buah isolasi hitam;
7. 2 buah korek api warna merah dan biru;
8. 1 (satu) buah plastik kresek warna bening;
9. 1 (satu) buah HP warna biru dengan merek infinix 5 line dengan no sim card 088226943275;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa dimana Narkotika yang dimilikinya tersebut didapatkan dari Saudara Kus, yang mana Terdakwa dihubungi oleh Saudara Kus melalui *whatsapp* untuk mengambil sabu, kemudian memecah/membagi sabu dan mengalamatkan sabu sesuai dengan perintah Saudara Kus lalu mendapatkan upah;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh upah dari Saudara Kus setelah memecah/membagi sabu dan mengalamatkan sabu sesuai dengan perintah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa menggunakan sepeda motor miik teman Saudara Kus ketika mengalamatkan sabu, karena Terdakwa tidak memiliki motor;

- Bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti di atas tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada perlawanan ketika Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan dimana Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, kemudian Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab: 588/NNF/2025 tanggal 24 Februari 2025 atas nama Terdakwa Muhammad Taufan Alias Tobel Bin Tukiran, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-1483/2025/ NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,09636 gram. Dari hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-1484/2025/ NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine sebanyak 25 ml barang bukti di atas disita dari Terdakwa Muhammad Taufan Alias Tobel Bin Tukiran, dari hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngareanak RT 001 RW 006 Kelurahan Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang diantaranya sebagai berikut:
 1. 6 (enam) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang di masukkan dalam plastik klip bening dengan berat bersih/netto 1,09636 (satu koma nol sembilan enam tiga enam) gram;
 2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan tulisan taffware digipounds;
 3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman;
 4. 1 (satu) buah pipet kaca baru;
 5. 1 (satu) pak plastik klip bening;
 6. 1 (satu) buah isolasi hitam;
 7. 2 buah korek api warna merah dan biru;
 8. 1 (satu) buah plastik kresek warna bening;
 9. 1 (satu) buah HP warna biru dengan merek infinix 5 line dengan no sim card 088226943275;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kesemua Narkotika jenis sabu paketan yang ditemukan petugas akan Terdakwa sebar atau edarkan untuk dipasang alamat sesuai dengan perintah Saudara Kus dan ada juga yang Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Kus;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut untuk mengambil sabu, memecah/membagi sabu dan mengalamatkan sabu sesuai dengan perintah Saudara Kus lalu mendapatkan upah;
 - Bahwa Terdakwa diminta Saudara Kus untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut baru pertama kali dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba POLDA Jawa Tengah;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Kus sejak 1 (satu) tahun yang lalu melalui *facebook*;
 - Bahwa Terdakwa mulai kenal sabu sejak diminta Saudara Kus untuk mengambil sabu dan terakhir Terdakwa menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 di dalam kamar rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 6 (enam) paket sabu masing-masing dibungkus plastic klip bening yang dimasukkan dalam plastic klip bening, dengan berat bersih/netto 1,09636 (satu koma nol sembilan enam tiga enam) gram;
 2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan tulisan taffware digipounds;
 3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman;
 4. 1 (satu) buah pipat kaca baru;
 5. 1 (satu) pak plastic klip bening;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah isolasi hitam;
7. 2 buah korek api warna merah dan biru;
8. 1 (satu) buah plastic kresek warna bening;
9. 1 (satu) buah tube plastic berisi urine;
10. 1 (satu) buah HP warna biru dengan merek infinix 5 line dengan no sim card 088226943275;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Surowo dan Saksi Andyka Bagus Irianto, S.H., melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngareanak RT 001 RW 006 Kelurahan Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal;
2. Bahwa Saksi Surowo dan Saksi Andyka Bagus Irianto, S.H., menerangkan berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Ditresnarkoba POLDA Jawa Tengah, kemudian Saksi Surowo dan Saksi Andyka Bagus Irianto, S.H., mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah milik Terdakwa di Dusun Ngareanak RT 001 RW 006 Kelurahan Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal;
3. Bahwa Saksi Surowo, Saksi Andyka Bagus Irianto, S.H., dan Terdakwa menerangkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan beberapa barang bukti berupa:
 - a. 6 (enam) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang di masukkan dalam plastik klip bening. Dengan berat bersih/netto 1.09636 gram;
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan tulisan taffware digipounds;
 - c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman;
 - d. 1 (satu) buah pipet kaca baru;
 - e. 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - f. 1 (satu) buah isolasi hitam;
 - g. 2 buah korek api warna merah dan biru;
 - h. 1 (satu) buah plastik kresek warna bening;
 - i. 1 (satu) buah HP warna biru dengan merek infinix 5 line dengan no sim card 088226943275;
4. Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Kus sejak 1 (satu) tahun yang lalu melalui facebook;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa mulai kenal sabu sejak diminta Saudara Kus untuk mengambil sabu dan terakhir Terdakwa menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 di dalam kamar rumah Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa menerangkan dimana Narkotika yang dimilikinya tersebut didapatkan dari Saudara Kus, yang mana Terdakwa dihubungi oleh Saudara Kus melalui *whatsapp* untuk mengambil sabu, kemudian memecah/membagi sabu dan mengalamatkan sabu sesuai dengan perintah Saudara Kus lalu mendapatkan upah;
7. Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari Saudara Kus setelah memecah/membagi sabu dan mengalamatkan sabu sesuai dengan perintah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor miik teman Saudara Kus ketika mengalamatkan sabu, karena Terdakwa tidak memiliki motor;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika tersebut;
10. Bahwa Terdakwa menerangkan kesemua Narkotika jenis sabu paketan yang ditemukan petugas akan Terdakwa sebar atau edarkan untuk dipasang alamat sesuai dengan perintah Saudara Kus dan ada juga yang Terdakwa konsumsi sendiri;
11. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Kus;
12. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut untuk mengambil sabu, memecah/membagi sabu dan mengalamatkan sabu sesuai dengan perintah Saudara Kus lalu mendapatkan upah;
13. Bahwa Terdakwa diminta Saudara Kus untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut baru pertama kali dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba POLDA Jawa Tengah;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab: 588/NNF/2025 tanggal 24 Februari 2025 atas nama Terdakwa Muhammad Taufan Alias Tobel Bin Tukiran, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - a. BB-1483/2025/ NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,09636 gram. Dari hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terddaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. BB-1484/2025/ NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine sebanyak 25 ml barang bukti di atas disita dari Terdakwa Muhammad Taufan Alias Tobel Bin Tukiran, dari hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

16. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;

17. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan terdakwa Muhammad Taufan Alias Tobel Bin Tukiran berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl



yang tertera dalam surat dakwaan, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Taufan Alias Tobel Bin Tukiran yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Muhammad Taufan Alias Tobel Bin Tukiran mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Taufan Alias Tobel Bin Tukiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*wederechtelijk*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak;

Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederechtelijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechteijk formil*, dan *wederechtelijk materiil*. *Wederechteijk formil* adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechtelijk materiil* adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;



Menimbang bahwa karena “tanpa hak” atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Saksi Surowo dan Saksi Andyka Bagus Irianto, S.H., melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngareanak RT 001 RW 006 Kelurahan Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa Saksi Surowo dan Saksi Andyka Bagus Irianto, S.H., menerangkan berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Ditresnarkoba POLDA Jawa Tengah, kemudian Saksi Surowo dan Saksi Andyka Bagus Irianto, S.H., mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah milik Terdakwa di Dusun Ngareanak RT 001 RW 006 Kelurahan Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa Saksi Surowo, Saksi Andyka Bagus Irianto, S.H., dan Terdakwa menerangkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan beberapa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang di masukkan dalam plastik klip bening. Dengan berat bersih/netto 1.09636 gram,
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan tulisan taffware digipounds,
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman,
4. 1 (satu) buah pipet kaca baru,
5. 1 (satu) pak plastik klip bening,
6. 1 (satu) buah isolasi hitam,
7. 2 buah korek api warna merah dan biru,
8. 1 (satu) buah plastik kresek warna bening,
9. 1 (satu) buah HP warna biru dengan merek infinix 5 line dengan no sim crad 088226943275,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditemukannya narkotika pada diri Terdakwa tidak ada khaitannya untuk

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak secara hukum menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*” ;

Menimbang, bahwa Saksi Surowo dan Saksi Andyka Bagus Irianto, S.H., melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngareanak RT 001 RW 006 Kelurahan Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa Saksi Surowo dan Saksi Andyka Bagus Irianto, S.H., menerangkan berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Ditresnarkoba POLDA Jawa Tengah, kemudian Saksi Surowo dan Saksi Andyka Bagus Irianto, S.H., mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah milik Terdakwa di Dusun Ngareanak RT 001 RW 006 Kelurahan Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa Saksi Surowo, Saksi Andyka Bagus Irianto, S.H., dan Terdakwa menerangkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan beberapa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang di masukkan dalam plastik klip bening. Dengan berat bersih/netto 1.09636 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan tulisan taffware digipounds;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman;
4. 1 (satu) buah pipet kaca baru;
5. 1 (satu) pak plastik klip bening;
6. 1 (satu) buah isolasi hitam;
7. 2 buah korek api warna merah dan biru;
8. 1 (satu) buah plastik kresek warna bening;
9. 1 (satu) buah HP warna biru dengan merek infinix 5 line dengan no sim card 088226943275;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Saudara Kus sejak 1 (satu) tahun yang lalu melalui *facebook*, dimana Terdakwa mulai kenal sabu sejak diminta Saudara Kus untuk mengambil sabu dan terakhir Terdakwa menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dimana Narkotika yang dimilikinya tersebut didapatkan dari Saudara Kus, yang mana Terdakwa dihubungi oleh Saudara Kus melalui *whatsapp* untuk mengambil sabu, kemudian memecah/membagi sabu dan mengalamatkan sabu sesuai dengan perintah Saudara Kus lalu mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh upah dari Saudara Kus setelah memecah/membagi sabu dan mengalamatkan sabu sesuai dengan perintah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik teman Saudara Kus ketika mengalamatkan sabu, karena Terdakwa tidak memiliki motor;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut untuk mengambil sabu, memecah/membagi sabu dan mengalamatkan sabu sesuai dengan perintah Saudara Kus lalu mendapatkan upah;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diminta Saudara Kus untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut baru pertama kali dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba POLDA Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab: 588/NNF/2025 tanggal 24 Februari 2025 atas nama Terdakwa Muhammad Taufan Alias Tobel Bin Tukiran, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-1483/2025/ NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,09636 gram. Dari hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-1484/2025/ NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine sebanyak 25 ml barang bukti di atas disita dari Terdakwa Muhammad Taufan Alias Tobel Bin Tukiran, dari hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka niat dan maksud Terdakwa menjadi perantara jual beli dengan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut untuk mengambil sabu, memecah/membagi sabu dan mengalamatkan sabu sesuai dengan perintah Saudara Kus lalu mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu masing-masing dibungkus plastic klip bening yang dimasukkan dalam plastic klip bening, dengan berat bersih/netto 1,09636 (satu koma nol sembilan enam tiga enam) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan tulisan taffware digipounds, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman, 1 (satu) buah pipat kaca baru, 1 (satu) pak plastic klip bening, 1 (satu) buah isolasi hitam, 2 buah korek api warna merah dan biru, 1 (satu) buah plastic kresek warna bening, dan 1 (satu) buah tube plastic berisi urine, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna biru dengan merek infinix 5 line dengan no sim card 088226943275, yang mempunyai

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Taufan Alias Tobel Bin Tukiran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket sabu masing-masing dibungkus plastic klip bening yang dimasukkan dalam plastic klip bening, dengan berat bersih/netto 1,09636 (satu koma nol sembilan enam tiga enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan tulisan taffware digipounds;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipat kaca baru;
- 1 (satu) pak plastic klip bening;
- 1 (satu) buah isolasi hitam;
- 2 buah korek api warna merah dan biru;
- 1 (satu) buah plastic kresek warna bening;
- 1 (satu) buah tube plastic berisi urine.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP warna biru dengan merek infinix 5 line dengan no sim card 088226943275;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 oleh kami, Arif Indrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H, M.H., Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mareta Dinda Kesuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Novita Nugraheni Sembodo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mareta Dinda Kesuma, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)